



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Maret 2017

Halaman: 2

Raperda Mental Mental Lagi

Gema DIJ Sebut karena Buruknya Koordinasi

JOGIA - Batalnya pengesahan raperda menara telekomunikasi dan fiber optik dalam rapat paripurna DPRD Kota Jogja dinilai menunjukkan buruknya koordinasi. Itu termasuk dalam penertiban menara telekomunikasi (mentel) atau tower ilegal di Kota Jogja.

Aktivis Gerakan Muda Anti Korupsi (Gema) DIJ Muhammad Mahlin menilai, gagalnya raperd ini menunjukkan di antara panitia khusus (pansus) dan pimpinan DPRD belum ada kata sepakat menyikapi raperda. "Nah, jika belum sepakat kenapa pimwan sudah meng-

gendakan raperd?" tanyanya. Dia juga mempertanyakan pembatalan baru dilakukan di detik-detik akhir sebelum disahkan. "Ini seperti langganan di setiap jelang raperd DPRD, tidak diselesaikan sebelumnya," tambah Mahlin.

Kota Jogja, segera melakukan penegakan hukum. "Padahal itu surat resmi wali kota, apa surat itu tidak disampaikan ke penjabat Wali Kota Jogja. Gimana ini kerja Pemkot Jogja secara administrasi," ujarnya setengah bertanya.

Untuk itu Mahlin mendorong Sulistyو supaya tegas dalam melaksanakan peraturan dan tidak menjadikan koordinasi sebagai alasan. Ketegasan Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi saat berani menutup toko modern ilegal di Sleman, diminta juga bisa dilakukan Sulistyو. "Tidak ada salahnya meniru kom-

patriotnya di Sleman dulu," ungkapnya. Mahlin juga menyebut, sebenarnya penjabat Wali Kota Jogja bisa dengan mudah melakukan penertiban. Untuk titik tower ilegal di mana saja, tinggal minta data ke Dinas Penanaman modal dan Perizinan Kota Jogja tower yang berizin. "Tinggal tanya kan ketahuan yang berizin dan tidak, tinggal penjabat wali Kota Jogja berani tidak?" ungkapnya.

Terlebih menurut pernyataan Ketua Pansus Raperda Mental Agung Damar Kusumandaru (ADK), selama pembahasan raperda juga sudah melibatkan jajaran pimwan. Tidak seharusnya, lanjut dia, pembatalan dilakukan di saat-saat akhir, dengan baru mempertanyakan terkait dengan penertiban tower ilegal. Termasuk pernyataan ADK, "Kalau sekarang maunya nebas ya silahkan." Apa arti kalimat tersebut sebagai wakil rakyat dan ketua pansus," ujarnya.

Mahlin juga mempertanyakan kinerja Pemkot Jogja. Ini terkait pernyataan Penjabat Wali Kota Jogja Sulistyو yang baru mengetahui baru ada satu tower ilegal yang dirobohkan dan masih akan melakukan koordinasi dengan jajaran Pemkot Jogja. Padahal, jelas Mahlin, pada 18 Oktober 2016 lalu wali Kota Jogja saat itu, Haryadi Suyuti sudah membalas surat somasi Gema Korupsi.

Salah satu isinya meminta kepada dinas ketertiban, saat ini menjadi Satpol PP

Sulistyو sendiri mengaku belum tahu terkait jawaban surat somasi dari wali Kota Jogja sebelumnya. Tapi Sulistyو mengatakan penertiban tower ilegal merupakan hal yang dilematis. Ini karena terkait dengan blank spot area. "Kalau diterbitkan semua takutnya di Jogja malah tidak ada sinyal, dilematis tapi sesuai peraturan tidak berizin harus diterbitkan," ungkap asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan Setprov DIJ itu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMMP) Kota Jogja Heri Karyawan mengklarifikasi terkait jumlah titik tower di Kota Jogja. Berdasarkan lampiran draft Raperda Mental dan Fiber Optik terdapat 222 titik tower. Sedangkan data yang dimiliki DPMMP Kota Jogja hanya 104 tower yang berizin, sesuai dengan Perwal 61/2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi. "Kami juga kaget kok di lampiran ada 222 titik. Kami akan kompilasi dan dicocokkan kembali dengan kami yang sudah berizin," jelasnya. (pra/din/f)

Tindak L

] Untuk Dita

] Untuk Diki

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

] Jumpa Pe

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005